



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rusdi Amin Alias Amin Bin Sudirman**
Tempat lahir : Pulau Kampung
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002

Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa

Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa Rusdi Amin Alias Amin Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Amin** Alias **Amin Bin Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanamari*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **RUSDI AMIN** Alias **AMIN Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Jam 16.25 Wib, Saksi SAMSUL HAMU, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*Tim Satresnarkoba Polres Kampar*) mendapat Informasi dari Masyarakat perihal di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah kosong sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan adanya Informasi tersebut kemudian *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* mendatangi rumah kosong yang dimaksud, pada saat *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* mendatangi rumah kosong tersebut melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah tersebut, selanjutnya langsung dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di temukan pada diri Terdakwa kotak rokok merk Sampoerna mild didalamnya terdapat di Narkotika jenis shabu, selanjutnya *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* melakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ILHAM FADLI sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.500.000,-.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 102/VIII/60894/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,52 Gr (tiga koma lima puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,05 Gram (dua koma nol lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,37 Gram (satu koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020.K. 503 tanggal 28 Agustus 2020 An. **RUSDI AMIN Alias AMIN Bin SUDIRMAN** yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RUSDI AMIN Alias AMIN Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Jam 16.25 Wib, Saksi SAMSUL HAMU, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*Tim Satresnarkoba Polres Kampar*) mendapat Informasi dari Masyarakat perihal di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah kosong sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan adanya Informasi tersebut kemudian *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* mendatangi rumah kosong yang dimaksud, pada saat *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* mendatangi rumah kosong tersebut melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah tersebut, selanjutnya langsung dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di temukan pada diri Terdakwa kotak rokok merk Sampoerna mild didalamnya terdapat di Narkotika jenis shabu, selanjutnya *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* melakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 102/VIII/60894/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,52 Gr (tiga koma lima puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,05 Gram (dua koma nol lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,37 Gram (satu koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020.K. 503 tanggal 28 Agustus 2020 An. **RUSDI AMIN Alias AMIN Bin SUDIRMAN** yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **RUSDI AMIN Alias AMIN Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalah**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn



guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Jam 16.25 Wib, Saksi SAMSUL HAMU, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*Tim Satresnarkoba Polres Kampar*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian *tim Opsnal Satresnarkoba* melakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghisap atau menggunakan Shabu tersebut yaitu dengan mempersiapkan Bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum kompor dan kaca pyrex / tabung kaca kecil dan selanjutnya shabu dimasukkan kedalam kaca pyrex, setelah shabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan kedalam pipet yang tersambung dengan Bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan Bong yang berisikan air tersambung lalu shabu yang berada di kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas) bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan untuk menghisap di selipkan ke bibir yang menyerupai orang sedang merokok selanjutnya didalam Bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut, setelah dirasa cukup maka asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya sampai shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R /71/VIII/2020/LAB Tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM, Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. **DARISON AIs ISON Bin NASIB**, Jenis Pemeriksaan **Met Amphetamin / M.AMP** dengan hasil **Positif**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun III Pulau Kampung RT.004 RW.002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa karena ikut menangkap Terdakwa bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar lainnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening; 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild; 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
 - Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ilham Fadli (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun III Pulau Kampung RT.004 RW.002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa karena ikut menangkap Terdakwa bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening; 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoema Mild; 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ilham Fadli (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Satnarkoba Polres Kampar, bertempat di Dusun III Pulau Kampung RT.004 RW.002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Opsnal Satnarkoba Polres Kampar terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening; 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild; 1 (satu) buah timbangan digital warna .Hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih.
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ilham Fadli (belum tertangkap), yang rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izm dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Jam 16.25 Wib, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Angga Mufajar (Tim Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat Informasi dari Masyarakat perihal di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah kosong sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan adanya Informasi tersebut kemudian Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendatangi rumah kosong yang dimaksud, pada saat Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendatangi rumah kosong tersebut melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah tersebut, selanjutnya langsung dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di temukan pada diri Terdakwa kotak rokok merk Sampoerna mild didalamnya terdapat di Narkotika jenis shabu, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 102/VIII/60894/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,52 Gr (tiga koma lima puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,05 Gram (dua koma nol lima gram). Untuk Pengadilan;
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,37 Gram (satu koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8. 2020.K. 503 tanggal 28 Agustus 2020 An. **Rusdi Amin Alias Amin Bin Sudirman** yang dibuat oleh Dra. Syarnida.Apt,MM selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Rusdi Amin Alias Amin Bin Sudirman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.,



dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa, di temukan pada diri Terdakwa kotak rokok merk Sampoerna mild didalamnya terdapat di Narkotika jenis shabu, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 102/VIII/60894/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,52 Gr (tiga koma lima puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,05 Gram (dua koma nol lima gram). Untuk Pengadilan;
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,37 Gram (satu koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020.K. 503 tanggal 28 Agustus 2020 An. Rusdi Amin Alias Amin Bin Sudirman yang dibuat oleh Dra. Syarnida.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,52 Gr (tiga koma lima puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Jam 16.25 Wib, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Angga Mufajar (Tim Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat Informasi dari Masyarakat perihal di Dusun III Pulau Kampung RT 004 RW 002 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah kosong sering dilakukan transaksi Narkoba jenis shabu dengan adanya Informasi tersebut kemudian Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendatangi rumah kosong yang dimaksud, pada saat Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendatangi rumah kosong tersebut melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah tersebut, selanjutnya langsung dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa, di temukan pada diri Terdakwa kotak rokok merk Sampoerna mild didalamnya terdapat di Narkoba jenis shabu, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 102/VIII/60894/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,52 Gr (tiga koma lima puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,05 Gram (dua koma nol lima gram). Untuk Pengadilan;
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,37 Gram (satu koma tiga puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020.K. 503 tanggal 28 Agustus 2020 An. Rusdi Amin Alias Amin Bin Sudirman yang dibuat oleh Dra. Syarnida.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3,52 Gr (tiga koma lima puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Amin Alias Amin Bin Sudirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doni Eka Putra, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Jumieko Andra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Ersin, S.H., M.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)